

SYARAT MENGAJUKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 12/HK.03.1-Kpt/3209/KPU-Kab/IX/2017 TENTANG PENETAPAN SYARAT MENGAJUKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (4) dan (2) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menghitung syarat pencalonan dengan rumus : syarat pencalonan = jumlah kursi DPRD hasil Pemilu Terakhir x 20% (dua puluh persen) dan syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Terakhir x 25% (dua puluh lima persen); Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Syarat Mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Cirebon ini adalah :

UU Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara RI tanggal 4 juli 1950) jo UU Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara RI Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4744), dan UU Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara RI) Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4010); UU Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara RI tanggal 8 agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah UU Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2851); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234); UU Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), yang telah diubah dengan UUNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679); UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU -

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara RI Tahun 2015 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 12/HK.03.1-Kpt/3209/KPU-Kab/IX/2017 diatur tentang :

Menetapkan Jumlah perolehan suara sah adalah 1.033.021 (satu juta tiga puluh tiga ribu dua puluh satu).

Bahwa persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kab.Cirebon yaitu 10 (sepuluh kursi atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Kab.Cirebon Tahun 2014 yaitu $25\% \times 1.033.021 = 258.256$ (dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh enam).

CATATAN :

- Keputusan KPU Kab Cirebon ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 10 September 2017

